

POLARISASI KESADARAN HUKUM DALAM KELUARGA

Syaiful Bakri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

syaifulbakridafa@gmail.com

Abstrak

Keluarga pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran hukum dalam keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga Keluarga benar-benar memahami pentingnya hukum. Keluarga merupakan peranpaling utama dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan berKeluarga untuk mengurangi pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya. Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatanwarga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan Keluarga.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Keluarga.

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan Keluarga. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok Keluarga kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu Keluarga. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok Keluarga kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu Keluarga. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan Keluarga dan bahkan negara.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan Keluarga yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa

dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil Keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Tentunya kesadaran hukum yang dimulai dari penerapan hukum di lingkungan keluarga kita sendiri. Keluarga sadar hukum dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN- 05.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah untuk ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan Sadar hukum untuk diberikan Anugerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana hal ini merupakan strategis dalam rangka mengembangkan kesadaran hukum yang ada di Keluarga baik di Desa atau Kelurahan guna untuk menegakkan supremasi hukum.

Hukum memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada lembaga terhadap Keluarga.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di Keluarga. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan Keluarga yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat

penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil Keluarga. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Hukum sendiri sebenarnya memiliki sifat- sifat universal dan statis terhadap Keluarga yang artinya bahwa hukum berlaku bagi semua lapisan Keluarga, baik pada Keluarga desa maupun pada Keluarga kota, baik laki maupun perempuan serta baik orang dewasa maupun terhadap anak-anak.

Sedang Hukum yang ada di Indonesia sendiri dinamakan Hukum Positif , yang artinya bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, Dimana Hukum ada dua jenis yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Kalau Hukum Perdata mengatur tentang perorangan atau tentang person yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sedang Hukum Pidana mengatur tentang kepentingan Umum yang ada di Keluarga yang diatur dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dua duanya sama sama sudah dikodifikasikan atau dibukukan. Selain hukum yang tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis yaitu yang tidak dibukukan seperti hukum adat.

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran Hukum dalam keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga Keluarga benar-benar memahami pentingnya hukum.

PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Dalam Keluarga

Untuk mengetahui tentang kesadaran hukum yang ada di Keluarga ada beberapa beberapa variabel yang kami teliti yaitu:

a. Pengetahuan Keluarga Perihal Hukum Hukum menjadi salah satu komponen yang

sangat penting dalam kehidupan Keluarga, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan Keluarga. Hal ini bertujuan agar kehidupan Keluarga terjalin secara tentram dan damai. Sesuai dengan tujuan hukum, bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk membentuk Keluarga yang damai,

taat hukum dan sejahtera. Hukum juga menjadi alat yang tepat sebagai penegak keadilan dalam Keluarga, sehingga sebagaimana teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa diwujudkan.

Kuantitas Keluarga yang sangat banyak, masalah tersendiri untuk mewujudkan Keluarga yang berpengatahuan perihal hukum. Satu persatu Keluarga tidak mungkin untuk memiliki

wawasan dan pengetahuan yang optimal perihal hukum, maka kemudian kesadaran Keluarga akan hukum tidak akan terwujud diakibatkan Keluarga yang belum memiliki pemahaman perihal hukum.

Keluarga sadar akan adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pancasila untuk merealisasikan tujuan tersebut maka kita wajib menaati peraturan- peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Keluarga sadar dan mengakui akan keberadaan hukum namun terkadang acuh dan tidak peduli akan adanya hukum.

Pentingnya pendidikan juga berperan penting dalam menyadarkan Keluarga akan pentingnya sadar hukum bahwasanya hukum yang dibuat adalah tujuan baik untuk mengatur hubungan Keluarga, melindungi hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dimana dalam penerapannya perlu adanya pemaksaan dan sanksi sehingga hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

b. Sikap Keluarga Terhadap Hukum Menurut Wignjosoebroto

Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga Keluarga untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi Keluarga untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai- nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dalam Keluarga yang bersangkutan. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti sadar untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang Keluarga terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh akal, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri seseorang yang tanpa tekanan, perintah, atau pun paksaan dari luar agar tunduk serta patuh terhadap hukum.

Kesadaran hukum berasal dari perspektif atau cara pandang Keluarga masing-masing bahwa hukum yang dibuat berasal dari Keluarga dan untuk Keluarga sendiri perlu adanya paksaan dalam mengimplementasikannya setiap hak dan kewajiban yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir yang tidak dapat dikekang atau dibatasi namun ada kalanya hukum dapat membatasinya karena dalam hak kita juga terdapat hak orang lain untuk diperhatikan. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga perlu ada aturan yang membatasi tingkahlakunya demi kepentingan bersama.

Hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis dimana Keluarga menaati peraturan yang tertulis seperti KUHP dan BW dimana didalamnya sudah terdapat sanksi yang mengatur sesuai dengan ventuk pelanggarannya sehingga Keluarga menaati karena adanya sanksi bukan karena sadarnya atau pentingnya hukum dalam kehidupan berKeluarga.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum.

Peraturan yang telah disahkan kadangkala akan tersebar luas dan diketahui oleh Keluarga. Akan tetapi pada prosesnya, terkadang ada Keluarga yang tidak mengetahui hal tersebut karena kurangnya sosialisasi merupakan tugas pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap Keluarga yang awam atau tidak tahu akan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum tidak ada alasan untuk tidak mengetahui akan hukum tersebut.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Keluarga mengakui keberadaan tentang hukum, tetapi masih banyak warga yang belum mematuhi dan memahami suatu ketentuan hukum tersebut; Keberadaan hukum memang diketahui Keluarga namun apakah Keluarga mengimplementasikannya sesuai dengan peraturannya karena Keluarga takut akan penegak hukum bukan terhadap hukum yang berlaku padahal hukum diciptakan untuk kepentingan Keluarga serta keamanan dan menjaga hak dan kewajiban dalam berwarga Negara.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap hukum merupakan tolak ukur sejauh mana suatu peraturan yang dilarang hukum dapat diterima dengan baik oleh Keluarga. Keluarga ada yang mematuhi terkadang juga menentang kebijakan hukum; Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kondisi seseorang yang sadar akan adanya hukum namun tetap melanggar sehingga lingkungan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menaati peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum bahkan mendapat sanksi dalam penegakannya.

d. Pentaatan terhadap ketentuan hukum

Semua kepentingan yang ada di Keluarga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang berlaku. Keluarga harus dapat memilah mana yang dilarang maupun tidak. Terkadang Keluarga patuh terhadap hukum karena ada rasa takut pada sanksi bukan karena kesadaran dalam dirinya. Memang benar dalam pemikiran Keluarga seseorang tunduk akan adanya hukum bukan karena menaati hukum tersebut namun karena ada seseorang yang bertugas dalam penegakan hukum itu sendiri bukan takut terhadap hukum namun kepada penegaknya. Dapat dipastikan jika tidak menanam rasa sadar akan hukum maka dapat dipastikan seseorang dapat melanggar hukum jika ada kesempatan untuk melanggar seperti jika tidak ada aparat penegak hukum itu sendiri. Maka hal tersebut bukan dikatakan sadar akan adanya hukum namun ketakutan Keluarga terhadap penegak hukum bukan takut terhadap peraturan dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap dirinya dan orang disekitarnya.

3. Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga

Tingkat Kesadaran Hukum. Menurut Soekanto dalam Nurhidayat, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan

dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan disekolah.

- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu Keluarga telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.

4. Proses meningkatkan Kesadaran hukum Keluarga

Peningkatan kesadaran hukum Keluarga pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya:

- a. Tindakan (Action)

Tindakan penyadaran hukum pada Keluarga dapat dilakukan berupa tindakan drastic, yaitu dengan memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang-Undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan yang merupakan tindakan tepat untuk meningkatkan kesadaran Keluarga

b. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Menanamkan kesadara hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum Keluarga usaha pembinaan yang efektif dan efisienialah dengan pendidikan.

c. Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah sampai jenjang pendidikan tinggi (PT);

d. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada Keluarga luas meliputi segala lapisan dalam Keluarga. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum Keluarga berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada Keluarga dalam suasana informal agar setiap Keluarga mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi atau mentaatinya.

KESIMPULAN

Hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan Keluarga, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan Keluarga terutama dalam keluarga yang belum mengetahui betul akan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Maka, keluarga merupakan peran paling utama

dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan berKeluarga untuk mengurangi pelanggaran hukum.

Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya. Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan Keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Soetandyo Wignjosebroto., Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya., Jakarta: Elsan & Huma.

Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Keluarga dalam Masa Transisi, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975

Wignjosebroto, Soetando, Hukum Dalam Keluarga, Perkembangan Dan Masalahna, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Malang: Banyumedia Publising, Cet.2 2008

Undang-Undang

Kitab Undang undang Hukum Pidana Kitab Undang undang Hukum Perdata